

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak awal tahun 2020 tepatnya pada bulan Maret, Indonesia diguncang oleh badai pandemi *Corona Virus Disease* atau Covid-19. Sampai dengan bulan Agustus 2020, total kasus di Indonesia 165.887 kasus dengan 7.169 kematian di 34 provinsi. Peningkatan jumlah kasus Covid-19 terjadi dalam waktu yang sangat cepat, menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah sehingga berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi. Faktor penyebab hal tersebut terjadi antara lain yaitu penurunan daya beli masyarakat, peningkatan biaya operasional dan produksi, serta penurunan omzet yang signifikan (Kementerian Keuangan, 2021).

Dengan adanya PSBB, beberapa UMKM terpaksa memberhentikan sementara kegiatan produksi dan operasionalnya. Sektor usaha mengalami penurunan daya beli konsumen yang drastis, terutama bagi para pedagang kaki lima yang sudah tidak bisa berdagang akibat diberlakukannya pembatasan sosial. Pandemi Covid-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik, seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi

UMKM. Ketidakpastian kondisi ekonomi nasional ini menyebabkan beberapa pelaku usaha harus memikirkan bagaimana menjaga keberlangsungan operasi di tengah pandemi dengan keuntungan yang mungkin berkurang tetapi masih harus menjalankan kewajiban perpajakannya (Kementerian Keuangan, 2021).

Masalah perekonomian ini menyebabkan pemerintah membuat kebijakan untuk mengamankan sektor-sektor penting perekonomian Indonesia di masa pandemi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa pemulihan ekonomi nasional yaitu pemberian insentif pajak. Pemanfaatan insentif ini diharapkan dapat memberikan kemudahan yang luas bagi Wajib Pajak untuk bergerak di tengah kondisi pandemi.

Pemberian insentif perpajakan tersebut dilakukan dengan dasar PMK Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Perpajakan untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Pelaku UMKM yang melaksanakan perpajakannya berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif Pajak Penghasilan final ditanggung pemerintah (DTP) sehingga tidak perlu membayar pajak atas usahanya selama sembilan bulan, yakni dari April 2020 sampai dengan Desember 2020.

Banyaknya pelaku UMKM terutama di bidang kuliner di daerah Cicadas, Antapani, dan Arcamanik (daerah sekitar tempat tinggal penulis) yang mengalami penurunan pendapatan selama masa pandemi Covid-19 membuat penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif terhadap UMKM di Bandung terutama di wilayah KPP Pratama Bandung Cicadas. Oleh karena itu, penulis mengangkatnya menjadi pokok bahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan

judul "Tinjauan Insentif Pajak Penghasilan Final 0,5% Bagi UMKM (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018) Di KPP Pratama Bandung Cicadas Pada Tahun 2020".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, rumusan masalah adalah:

- 1) Bagaimana tata cara dan mekanisme insentif pajak penghasilan final 0,5% bagi UMKM?
- 2) Bagaimana pengaruh pemberian insentif pajak penghasilan final 0,5% bagi UMKM di KPP Pratama Bandung Cicadas?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian terkait rumusan masalah, maka dilakukannya penelitian mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan tata cara dan mekanisme insentif pajak penghasilan final 0,5% bagi UMKM
- 2) Mengetahui pengaruh insentif pajak penghasilan final 0,5% bagi UMKM.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada Karya Tulis Tugas Akhir ini, permasalahan yang akan dibahas oleh penulis terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penelitian dibatasi hanya pada data UMKM yang sudah terdaftar dan menjalankan kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Bandung Cicadas sebagai penerima insentif pajak penghasilan final 0,5% bagi

UMKM (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018) dari pemerintah pada tahun 2020.

- 2) Penulis membatasi penelitian di KPP Pratama Pratama Cicadas dengan melakukan wawancara terhadap pegawai dari Seksi Penjamin Kualitas Data yang bertugas memberi informasi terkait UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas sebagai penerima insentif pajak penghasilan final 0,5% bagi UMKM (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018) pada tahun 2020..

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan penulis dengan adanya Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi Wajib Pajak pelaku UMKM mengenai mekanisme dan ketentuan insentif pajak dari pemerintah.
- 2) sebagai sumber pustaka dan bahan masukan bagi penulis lain untuk penelitian yang sejenis.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat membantu fiskus dalam menganalisis insentif pajak secara menyeluruh, efektif, dan tepat sasaran.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang dan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya tulis tugas akhir. Selain itu, penulis juga menguraikan ruang lingkup dan pembatasan masalah, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang

relevan dan menganalisisnya, serta menguraikan sistematika penyajian dari karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis memaparkan gambaran umum tentang penghasilan final 0,5% bagi UMKM (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018). Penulis juga memaparkan dasar hukum dan ketentuan dalam insentif pajak penghasilan final 0,5% bagi UMKM (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018) sesuai dengan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 dan PMK Nomor 86/PMK.03/2020

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil pembahasan atas topik karya tulis, yaitu tinjauan insentif pajak penghasilan final 0,5% bagi UMKM (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018) di KPP Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2020. Hal ini didasarkan pada landasan teori dan tinjauan dari data yang UMKM yang terdaftar sebagai penerima insentif pajak penghasilan final 0,5% bagi UMKM (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018) pada tahun 2020 yang tersedia di KPP Pratama Bandung Cicadas dan wawancara dengan pegawai Seksi Penjamin Kualitas Data yang bertugas memberi informasi terkait UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan analisis dasar hukum, ketentuan, syarat-syarat, mekanisme perhitungan, dan variabel-variabel terkait dengan data UMKM penerima insentif pajak, serta pembahasan atas hasil analisis data UMKM penerima insentif pajak.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil tinjauan insentif pajak penghasilan final 0,5% bagi UMKM (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018) di KPP Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2020.